



Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah dilingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlaqul Karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 23

Secorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Ranting Apabila telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua).

BAB VII

KEWAJIBAN PENGURUS

KEWAJIBAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 25

- Pengurus Pimpinan Pusat berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Konferensi Besar.
 - b. Melaksanakan Kongres.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
 - d. Memerintahkan pengurus Pimpinan Wilayah dan pengurus Pimpinan Cabang.
 - e. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai Peraturan Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga untuk menjalankan roda organisasi.
 - f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada

| anggota yang memerlukan.

- a. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

----- KEWAJIBAN PENGURUS PIMPINAN WILAYAH -----

----- Pasal 26 -----

Pengurus Pimpinan Wilayah berkewajiban :

- a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga,

Keputusan Kongres dan Keputusan Konferensi Besar,

Keputusan Konferensi Wilayah, dan Keputusan Rapat Kerja Wilayah.

- b. Melaksanakan Konferensi Wilayah.

- c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah

- d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat bagi pengesahan Pengurus Pimpinan Cabang.

- e. Mengesahkan pengurus Pimpinan Anak Cabang

- f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

- g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

----- KEWAJIBAN PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 27 -----

Pengurus Pimpinan Cabang berkewajiban :

- a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga,

Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar,

Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang dan Keputusan Rapat Kerja Cabang.

- b. Melaksanakan Konferensi Cabang.

- c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.



- d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah bagi pengesahan pengurus Pimpinan Anak Cabang.
- e. Mengesahkan pengurus pimpinan ranting.
- f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
- g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PENGURUS

PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 28

Pengurus Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

- a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang.
- b. Melaksanakan Konferensi Anak Cabang.
- c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Anak Cabang.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang bagi pengesahan pengurus Pimpinan Ranting.
- e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

KEWAJIBAN PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 29

Pengurus Pimpinan Ranting berkewajiban :

- a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi

Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Anak Cabang, Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang dan Keputusan Rapat Kerja Anggota.

- b. Melaksanakan Rapat Anggota.
- c. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat Anggota.
- d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

BAB VIII

HAK PENGURUS

HAK PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 30

Pengurus Pimpinan Pusat berhak :

- a. Mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi untuk Pimpinan wilayah dan Pimpinan Cabang apabila salah satu atau keduanya tidak dapat mengambil keputusan organisasi.
- b. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga.
- c. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
- d. Membekukan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
- e. Menerbitkan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota) yang mekanismenya diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.

HAK PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

Pasal 31

Pengurus Pimpinan Wilayah berhak :



- a. Mendorong kepada Pimpinan Pusat untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar atau Peraturan Rumah Tangga.
- b. Memberikan Penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.
- c. Mendorong kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
- d. Membekukan pengurus Pimpinan Anak Cabang.
- e. Mendorong, memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PENGURUS PIMPINAN CABANG

Pasal 32

Pengurus Pimpinan Cabang berhak :

- a. Mendorong Pimpinan Pusat mengenai penugasan terbentuknya Pimpinan Cabang dengan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
- b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.
- c. Mendorong kepada Pimpinan Wilayah dan atau kepada Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Wilayah untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan Organisasi.
- d. Mendorong, memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 33

Pengurus Anak Cabang berhak :

- a. Mendorusulkan Pimpinan Cabang mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Ranting.
- b. Mendorusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penhargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
- c. Mendorusulkan, pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 34

Pengurus Pimpinan Ranting berhak :

- a. Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penhargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi melalui Pimpinan Anak Cabang.
- b. Mendorusulkan, pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).

BAB IX

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 35

1. Pimpinan Pusat dapat membekukan pengurus Pimpinan Wilayah dan pengurus Pimpinan Cabang. Pimpinan Wilayah dapat membekukan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang dapat membekukan Pimpinan Ranting. Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Harian.
2. Alasan pembekuan harus benar-benar kuat, baik ditinjau dari sedi syara' maupun konstitusi organisasi.



4. Sebelum dilakukan pembekuan, diberi peringatan terlebih dahulu dengan masa tenggang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari.
5. Setelah pembekuan, kependurusan dipergantikan oleh pengurus yang setinokat lebih tinggi dan hanya untuk menyelenggarakan konferensi guna memilih pengurus baru.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, konferensi untuk memilih pengurus baru tersebut harus sudah terlaksana.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 36

1. Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2. Tatacara pergantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 37

1. Jabatan penourus harian pada satu tingkat kependurusan Gerakan Pemuda Ansor tidak dapat diranjang dengan jabatan pada tingkat kependurusan Gerakan Pemuda Ansor lainnya dan dengan jabatan penourus di kependurusan Nahdlatul

Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan dengan organisasi kemasyarakatan pemuda lain kecuali organisasi wadah dimana Gerakan Pemuda Ansor menjadi anggotanya.

2. Terhadap perangkapan jabatan pengurus Gerakan Pemuda Ansor dengan organisasi Politik, Gerakan Pemuda Ansor mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Tatacara larangan perangkapan jabatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

PENGISIAN LOWONGAN

JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 38

1. Di tingkat Pimpinan Pusat, dalam hal terjadi lowongan Ketua Umum dalam masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan, kepemimpinan dipegang oleh Wakil Ketua Umum. Dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan, maka digantikan oleh pejabat sementara.
2. Tatacara pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

JANJI PENGURUS

Pasal 39

1. Pendurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor disemua tingkatan sebelum memanfaatkan dan menjalankan tugasnya diwajibkan menyatakan kesedian diri secara tertulis dan mengucapkan janji pengurus dengan tatacara sebagai berikut :



- a. Janji Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diucapkan oleh setiap pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sebelum memulai tugasnya.
- b. Pendekapan janji pengurus dilakukan di depan sidang yang melakukan pemilihan atau ditetapkan secara lain.
- c. Tatacara pengucapan janji pengurus diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi.
2. Ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 huruf (a) pasal ini juga berlaku bagi pengurus yang diangkat karena Perantian Antar Waktu.
- Naskah janji pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor selengkapnya adalah :
- Bismillahirrahmanirrahim
- Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasullullah.
- . Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.
 - . Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunjang segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpedoman tetap pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
 - . Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali merendahkan diri atau dengan cara

tercela menerima sesuatu atau dianjikan menerima sesuatu atau menggunakan wibawa Organisasi.----
menyalahgunakan jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor untuk meraih sesuatu yang saya tahu-
stau menurut akal sehat dapat merusak disiplin---
organisasi dan merendahkan martabat organisasi.---
La Haula Wala Quwwata Illa Bilaahil 'Aliyyil---
'Adzim.---

----- **BAB XIV** -----

----- **DEWAN PENASEHAT** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dibentuk Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh masing-masing tingkatan kependurusan.
2. Anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan tokoh-tokoh di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor yang dipandang sesuai dengan jabatan dan tugas Dewan Penasehat.
3. Dewan Penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasihat baik diminta ataupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat Kepengurusan masing-masing.

----- **BAB XV** -----

----- **PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT** -----

----- **Pasal 41** -----

1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi : Kongres, Konferensi Besar, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Konferensi



1. Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Anak Cabang, dan Rapat Anggota.
2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi : Rapat Harian, Rapat Pleno, Rapat Departemen, Lembaga dan Rapat Koordinasi.

KONGRES

Pasal 42

1. Kongres sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kongres diselenggarakan untuk :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat,
 - b. Menetapkan program umum organisasi,
 - c. Menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga,
 - d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan dan Keadamaan,
 - e. Memilih Pimpinan Pusat.
3. Kongres diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
4. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Kongres Istimewa yang diadakan sewaktu-waktu atas penyetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah yang meliputi separuh lebih jumlah Pimpinan Wilayah sah.
5. Kongres dihadiri oleh :
 - a. Pimpinan Pusat,
 - b. Pimpinan Wilayah,
 - c. Pimpinan Cabang.

- d. Undangan yang ditetapkan Panitia.
- 6. Kongres dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (separuh) lebih satu dari utusan wilayah dan cabang yang sah.
- 7. Hak suara diatur sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.
 - b. Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Pusat tidak mempunyai suara.
- 8. Acara, Tatatertib Kongres dan Tatacara Pemilihan Pengurus dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan pengesahan Kongres.

KONFERENSI BESAR

Pasal 43

- 1. Konferensi Besar diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepencurusan Pimpinan Pusat, dan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
- 2. Konferensi Besar diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- 3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih dari jumlah suara yang sah.
- 4. Konferensi Besar diadakan untuk :
 - a. Merumuskan penjabaran program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
 - b. Melakukan penilaian atas Pelaksanaan program



Plan for the State of Massachusetts

- a. New Government established upon the principles of Freedom and Equality.
- b. Separation of church from State Religion.
- c. Separation of Church from State Religion.
- d. Separation of church from State Religion.
- e. Separation of church from State Religion.
- f. Separation of church from State Religion.
- g. Separation of church from State Religion.
- h. Separation of church from State Religion.
- i. Separation of church from State Religion.
- j. Separation of church from State Religion.
- k. Separation of church from State Religion.
- l. Separation of church from State Religion.
- m. Separation of church from State Religion.
- n. Separation of church from State Religion.
- o. Separation of church from State Religion.
- p. Separation of church from State Religion.
- q. Separation of church from State Religion.
- r. Separation of church from State Religion.
- s. Separation of church from State Religion.
- t. Separation of church from State Religion.
- u. Separation of church from State Religion.
- v. Separation of church from State Religion.
- w. Separation of church from State Religion.
- x. Separation of church from State Religion.
- y. Separation of church from State Religion.
- z. Separation of church from State Religion.

CONFIDENTIAL SECTION

Page 48

- a. Separation of church from State Religion.
- b. Separation of church from State Religion.
- c. Separation of church from State Religion.
- d. Separation of church from State Religion.
- e. Separation of church from State Religion.
- f. Separation of church from State Religion.
- g. Separation of church from State Religion.
- h. Separation of church from State Religion.
- i. Separation of church from State Religion.
- j. Separation of church from State Religion.
- k. Separation of church from State Religion.
- l. Separation of church from State Religion.
- m. Separation of church from State Religion.
- n. Separation of church from State Religion.
- o. Separation of church from State Religion.
- p. Separation of church from State Religion.
- q. Separation of church from State Religion.
- r. Separation of church from State Religion.
- s. Separation of church from State Religion.
- t. Separation of church from State Religion.
- u. Separation of church from State Religion.
- v. Separation of church from State Religion.
- w. Separation of church from State Religion.
- x. Separation of church from State Religion.
- y. Separation of church from State Religion.
- z. Separation of church from State Religion.

CONFIDENTIAL SECTION

Page 49

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah.
2. Rapat diadakan untuk :
 - a. Menevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
 - b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
 - c. Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi.
 - d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Peserta rapat adalah :
 - a. Pimpinan Wilayah.
 - b. Pimpinan Cabang.

KONFERENSI CABANG

Pasal 46

1. Konferensi Cabang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Anak Cabang yang sah.
2. Konferensi Cabang diaadakan untuk :
 - a. Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Cabang.
 - b. Menetapkan program kerja Pimpinan Cabang.
 - c. Memilih pengurus Pimpinan Cabang.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Konferensi Cabang dihadiri oleh :
 - a. Pimpinan Cabang.
 - b. Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Utusan yang ditetapkan panitia.
 - d. Bagi cabang yang anak cabangnya kurang dari 5 (lima) dapat mengikuti sertakan ranting.



4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Anak Cabang mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Cabang tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA CABANG

Pasal 47

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang.
2. Rapat diadakan untuk :
 - a. Menevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
 - b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
 - c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
 - d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Peserta rapat adalah :
 - a. Pimpinan Cabang.
 - b. Pimpinan Anak Cabang.

KONFERENSI ANAK CABANG

Pasal 48

1. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Anak Cabang yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang diadakan untuk :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Menetapkan program kerja Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Memilih pengurus Pimpinan Anak Cabang.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh :

- a. Pimpinan Anak Cabang.
- b. Pimpinan Ranting.
- c. Utusan yang ditetapkan panitia.

4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Ranting mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Anak Cabang tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA ANAK CABANG

Pasal 49

1. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang.

2. Rapat ini diadakan untuk :

- a. Menevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
- b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
- c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
- d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.

3. Peserta rapat adalah :

- a. Pimpinan Anak Cabang.
- b. Pimpinan Ranting.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 50

1. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.

2. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir. Pimpinan Ranting dapat mensahkan rapat anggota



tersebut.

3. Keputusan dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih dari jumlah yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting.
4. Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap masih sama, maka Ketua Pimpinan Ranting mempunyai suara menentukan.
5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
6. Setiap anggota yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting, dalam pemungutan suara tentang satu masalah masing-masing mempunyai satu suara, sedangkan dalam pemilihan pengurus, anggota Pimpinan Ranting tidak mempunyai hak suara.
7. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan :
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.
 - b. Memilih Pimpinan Ranting.
 - c. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 51

1. Rapat Pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang telah diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan

antar tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor untuk membahas hal, kegiatan atau program tertentu di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.

4. Rapat Departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.
5. Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat nasional, Wakorwil untuk tingkat wilayah, Rakorcab untuk tingkat cabang.

BAB XVI

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 52

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni dihadiri oleh sebagian lebih jumlah peserta.

Pasal 53

Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 54

1. Khusus tentang perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
2. Untuk hal ini keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XVII



KEUANGAN

Pasal 55

1. Keuangan organisasi didapat dari :
 - a. Iuran anggota yang terdiri dari :
 - 1) Uang pangkal yang diperoleh pada waktu pendaftaran calon anggota dan diterima oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah.
 - 2) Iuran bulan yang disetor kepada pengurus dimana ia terdaftar sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor atau di tempat ia berdomisili.
 - 3) Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan di tentukan oleh pimpinan wilayah berdasarkan pertimbangan kemaafahan.
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
 - c. Usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara' dan aturan hukum negara.

BAB XVIII

TATACARA PEMILIHAN

Pasal 56

1. Tatacara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan penggunaan hak suara tidak boleh bertentangan dengan pasal 42 ayat (2), pasal

34 ayat (4), pasal 46 ayat (4) dan pasal 48 ayat (4) peraturan rumah tangga ini.

BAB XIX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 57

1. Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah wilayah yang sah.
2. Untuk membicarakan usul pembubaran, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul diterima, maka Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Keputusan tentang pembubaran organisasi dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah yang sah.
5. Apabila organisasi dibubarkan, segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Badan Otonom Nahdlatul Ulama.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 58

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh



Kongres,

3. Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Untuk pertama kalinya Gerakan Pemuda Ansor ini dipimpin dan dijalankan oleh para pendirinya dengan susunan sebagai berikut :
- KETUA : Tuan NUSRON WAHID, Sarjana Sastra tersebut.
 - SEKRETARIS : Tuan MUHAMMAD AQIL IRHAM tersebut.
 - BENDAHARA UMUM : Tuan MOH. HAERUL AMRI tersebut.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan IMAM FARIDL**, Bachelor of Art, lahir di Demak, pada tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (17-08-1958), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Panggung Nomor 56-B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5505.170858.1005, Warga Negara Indonesia. untuk sementara berada di Jakarta.
2. **Nyonya WINDI KRISTANTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (16-04-1983), bertempat tinggal di Jakarta, Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Utan Kayu Selatan,

Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 09.5401.560483.8517, Warga
Negara Indonesia ;
--- keduanya pegawai Swasta, sebagai saksi-saksi.
--- Sedera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris.
--- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan,
--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.
--- Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

-NOTARIS JAKARTA-



(ASWENDI KAMULI, SH)